



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Bung Karno Komplek KTC ☎/Fax (0372) 8281096, 8281792

Website: www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id Email:

info_dikporaksb@yahoo.com

TALIWANG (Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR: 642.2/1962/Dikbudpora/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR KALIMATI KECAMATAN TALIWANG
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pada bidang pendidikan khususnya dalam upaya penyediaan sarana pendidikan bagi anak usia sekolah pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu membuka Unit Sekolah Baru;
 - bahwa dalam upaya mensukseskan program penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun dengan target pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu pemberian izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Kalimati Kecamatan Taliwang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Sumbawa Barat.

Memperhatikan :

1. Surat permohonan pendirian dan pemberian izin operasional SD Kalimati dari Yayasan Pondok Pesantren Kalimati Nomor: 001/A/YPP-KIm/2015 tanggal 23 Juni 2015;
2. Hasil Verifikasi Tim Penilai Dinas Dikbudpora tentang persyaratan dan kelayakan pendirian lembaga pendidikan Sekolah Dasar Kalimati tanggal 30 Juni 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KALIMATI KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT.**

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Kalimati Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

KEDUA : Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan teknis pembelajaran menjadi tanggungjawab Sekolah Dasar Kalimati dengan tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat.

KETIGA : Izin Pendirian dan izin Operasional ini dapat dievaluasi dan ditinjau kembali apabila didalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 2 Juli 2015

Kepala Dinas,

Drs. MUKHLIS, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19620714 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sumbawa Barat (sebagai laporan) di Taliwang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
7. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
8. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
9. Kepala UPTD Dinas Dikbudpora Kecamatan Taliwang dan Brang Ene di Taliwang.